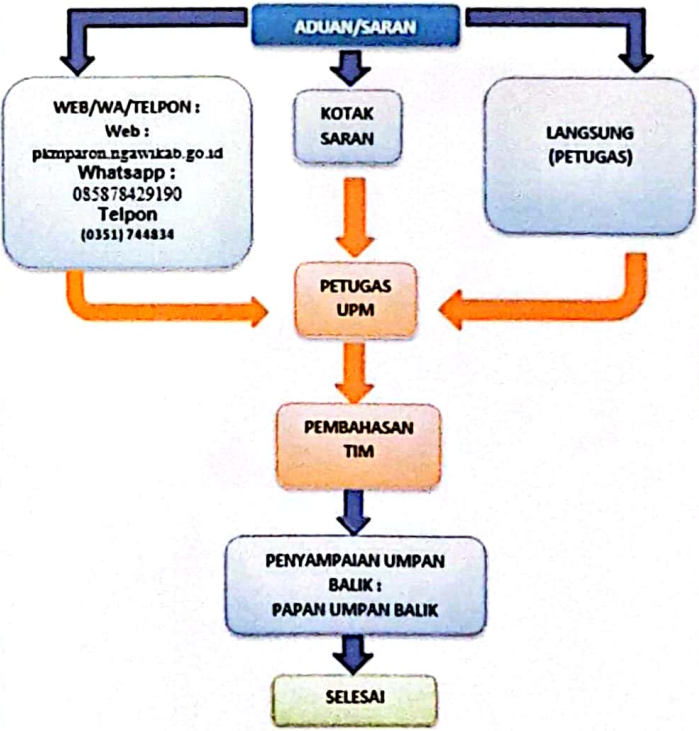




PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PARON
 Jalan.Raya Paron - Jogorogo Nomor.04 Kode Pos 63253
 Tlpn.(0351) 744834 Email :pkmparon@ngawikab.go.id
 Website : pkmparon.ngawikab.go.id

STANDAR PELAYANAN CATIN

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Permenkes RI No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual 5. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Calon Pengatin / Pasien membawa KTP b. Memastikan nama dalam KTP sesuai dengan ijazah.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit – 1 Jam
5.	Biaya/tarif	Perbup Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
6.	Produk Pelayanan	Pemberian Surat Catin
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Meja pelayanan 2. Kursi

		3. Alat tulis 4. Komputer
8.	Kompetensi pelaksana	1. Tenaga Bidan 2. Tenaga ATLM 3. Tenaga Nutrisionis
9.	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui pertemuan UKP, pertemuan mutu dan SPI, rapat minilokakarya, Puskesmas setiap bulan dan setiap saat jika ada permasalahan.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L., A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190 5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterimamelalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam  <pre> graph TD A[ADUAN/SARAN] --> B[WEB/WA/TELPON: Web : pkmparon.ngawikab.go.id Whatsapp : 085878429190 Telpon (0351) 744834] A --> C[KOTAK SARAN] A --> D[LANGSUNG (PETUGAS)] B --> E[PETUGAS UPM] C --> E D --> E E --> F[PEMBAHASAN TIM] F --> G[PENYAMPAIAN UMPAN BALIK: PAPAN UMPAN BALIK] G --> H[SELESAI] </pre>
11.	Jumlah pelaksana	1. 2 orang tenaga bidan 2. 2 orang ATLM 3. 2 orang nutrisionis
12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, dan

		santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi b. Alat terkalibrasi, berfungsi baik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024
 Mengetahui,
 Kepala Puskesmas Paron

 dr. Iem Hong Bing
 NIP. 19710925 200604 2 012